



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 27 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KOTA SABANG
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, mengatur Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Kota Sabang di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Kota Sabang di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KOTA SABANG DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang yang terdiri dari Walikota dan perangkat daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Sabang yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kota Sabang yang ditetapkan dengan Qanun Kota Sabang.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBK yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
9. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR/DPD/DPRA/DPRK serta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Aceh.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang adalah Satuan Kerja Perangkat Kota Sabang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
11. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dianggarkan pada APBK dan diberikan oleh Pemerintah Kota Sabang setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dan diberikan setelah keluarnya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (4) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang (DPRK) hasil pemilu tahun 2014 diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang (DPRK) hasil pemilu tahun 2019.

BAB III PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Tata Cara penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu jumlah suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK dikalikan nilai per suara sebesar Rp. 13.563,33 (tiga belas ribu lima ratus enam puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah).

BAB IV HAK PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Peresmian bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang (DPRK) hasil pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 15 pada bulan berkenaan maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil pemilu tahun 2019.
- (2) Peresmian bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang (DPRK) hasil pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 31 pada bulan berkenaan maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil pemilu tahun 2014.

BAB V ...

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dialokasikan setiap tahun dalam APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik hasil pemilu 2014 pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp13.563,33 (tiga belas ribu lima ratus enam puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah) per suara untuk pembayaran 8 (delapan) bulan sejak Januari sampai dengan Agustus dengan perhitungan $(Rp20.345/12 \text{ bulan}) \times 8$ (delapan) bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik hasil pemilu tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp6.781,67 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma enam puluh tujuh persuara untuk pembayaran 4 (empat) bulan terhitung dari bulan September sampai dengan Desember 2019 dengan perhitungan $(Rp20.345/12 \text{ bulan}) \times 4$ (empat) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi penambahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang (DPRK) hasil pemilihan umum tahun 2019, maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (5) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai berakhirnya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang (DPRK) hasil pemilu tahun 2014 (1 Januari 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019) dan tahun 2019 (1 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019) dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berkenaan.
- (6) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu mulai diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang (DPRK) hasil pemilu tahun 2019 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB VI TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 6

- (1) Pengurus partai politik tingkat Kota Sabang mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Walikota Sabang dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang.

(2) Surat ...

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik Kota Sabang yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRK Sabang yang dilegalisir Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang;
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBK Kota Sabang tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik.

BAB VII VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kota Sabang.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang, Bagian Hukum Sekretariat Kota Sabang, Badan Pengelolaan Keuangan Kota Sabang, Inspektorat Kota Sabang dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang.

(4) Pembentukan ...

- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sabang.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.

Pasal 8

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 9

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kota Sabang disampaikan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Walikota Sabang dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

Pejabat pengelola keuangan Kota Sabang atas persetujuan Walikota Sabang menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Kota Sabang dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 12

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berkaitan dengan kegiatan:

- a. Pendalaman ...

- a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. Pengkaderan anggota Partai politik dan Partai Politik Lokal secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 13

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 15

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Perkegiatan.

Pasal 16

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 disampaikan oleh ketua partai politik dan partai politik lokal tingkat Kota Sabang langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Walikota Sabang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang; dan

(2) Laporan ...

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terbuka untuk diketahui masyarakat

Pasal 19

Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administrasi berupa penghentian Bantuan Keuangan dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota Sabang.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Kota Sabang
pada tanggal 30 Juli 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 27

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SABANG
 NOMOR 27 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN
 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN
 PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KOTA
 SABANG DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KOTA SABANG TAHUN 2019

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI
 POLITIK LOKAL TINGKAT KOTA SABANG DI DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT KOTA SABANG TAHUN 2019

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA x NILAI PERSUARA	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	PARTAI ACEH	7	6.712 x 13.563,33	Rp91.037.071
2	PARTAI GOLKAR	3	2.307 x 13.563,33	Rp31.290.602
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	1.436 x 13.563,33	Rp19.476.942
4	PARTAI DEMOKRAT	2	1.297 x 13.563,33	Rp17.591.639
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	977 x 13.563,33	Rp13.251.373
6	PARTAI BULAN BINTANG	1	930 x 13.563,33	Rp12.613.897
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	795 x 13.563,33	Rp10.782.847
8	PARTAI NANGGROE ACEH	1	534 x 13.563,33	Rp7.242.818
9	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1	533 x 13.563,33	Rp7.229.255
J U M L A H		20		Rp210.516.444

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN